

No. : A.1.001/BT.I.MH/III-2019  
 Lampiran : Jadwal Materi dan Formulir  
 Perihal : Undangan Workshop dan BIMTEK

11 Maret 2019

Kepada Yth  
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng  
 Jl. Ngurah Rai No.30, Singaraja  
 Kab. Buleleng, Prov. Bali

**Latar Belakang**

Akreditasi yang jadi salah satu syarat kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Rumah Sakit belakangan kembali ramai dibahas. Terkait hal itu pemerintah dengan tegas menolak menanggung sebagian atau seluruh biaya akreditasi rumah sakit.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Dokter dan Praktek Dokter Gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

**Dasar Hukum**

Dasar hukum untuk ketentuan akreditasi merujuk pada ;

1. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019;
6. Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN;
7. Permenkes No. 75 Tahun No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
8. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 - 2019;

Sesuai ketentuan peraturan diatas maka setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan seluruh layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan standar yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi FKTP, setelah dianggap layak maka akan dinilai oleh Tim Surveyor dari Komisi FKTP.

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seluruh Badan/Unit Layanan Kesehatan Masyarakat (Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik) mendapat pemahaman tentang kelengkapan syarat Akreditasi yang dapat disetujui oleh FKTP.

Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal sehingga dapat bekerjasama dengan BPJS dalam hal pembiayaan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu kami dari **Media Hospital** yang bergerak dibidang jasa konsultan Rumah Sakit akan menggelar acara Workshop dan Bimbingan Teknis dengan tema :

**“Pedoman Penyusunan Akreditasi Badan/Unit Layanan Kesehatan Masyarakat  
 (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktik Dokter Umum/Gigi)”**

Yang akan diselenggarakan pada :

GELOMBANG	HARI / TANGGAL	TEMPAT
I	Rabu s/d Sabtu 22 – 25 Mei 2019	<b>Hotel MELIA MAKASSAR****</b> Jl. A. Mappanyukki No. 17 Mariso, Makassar
II	Rabu s/d Sabtu 19 – 22 Juni 2019	<b>Hotel GRAND MERCURE KEMAYORAN****</b> Jl. Benyamin Sueb Kav.B6 Kemaroyan Jakarta Pusat
III	Rabu s/d Sabtu 3 – 6 Juli 2019	<b>Hotel GINO FERUCI****</b> Jl. Kebon Jati No.71-75, Kota Bandung

Mengingat pentingnya substansi kegiatan ini, kami mengundang Bapak/Ibu Sdr (i) untuk mengikuti acara Workshop dan bimtek dimaksud, dan atau mengirim utusan peserta 2 (dua) orang untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Sedangkan biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per orang sudah termasuk akomodasi hotel selama 3 (tiga) hari dan 4 (empat) malam, makan, snack dan coffe break, modul materi, soft copy, seminar kit, tas dan sertifikat.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**Media Hospital**



M. Emil Djamil, S.Pt., MM  
 Direktur

**AGENDA RSUD.  
 KABUPATEN BULELENG**

NOMOR	262
TANGGAL	30-4-2019